

## ABSTRAK

**Mohamad Firman Maulana (1213010088) : “Analisis Yuridis Terhadap Alasan Hakim Menolak Kesaksian Dalam Perkara Cerai Gugat Pada Putusan Nomor 454/Pdt.G/2023/PA.Clg”**

Penelitian ini membahas tentang pertimbangan hakim dalam menolak perkara cerai gugat akibat perselisihan terus menerus. Dalam hukum Islam perceraian adalah langkah yang dilakukan pasangan suami istri apabila rumah tangganya tidak dapat dipersatukan kembali sehingga tujuan perkawinan tidak dapat terwujud. Pada putusan No.454/Pdt.G/2023/PA.Clg hakim dalam amarnya menolak gugatan cerai gugat dikarenakan saksi kedua yang dihadirkan penggugat tidak mendukung dalil pokok gugatan, dan penggugat tidak menghadirkan satu saksi lagi, berdasarkan asas *unnus testis nullus testis* yaitu satu saksi bukanlah saksi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk 1) Memahami dasar pertimbangan hukum hakim dalam pada perkara 454/Pdt.G/2023/PA.Clg, 2) Tinjauan Hukum Islam terhadap kesaksian pada perkara 454/Pdt.G/2023/PA.Clg dan 3) akibat hukum dari putusan No.454/Pdt.G/2023/PA.Clg ditinjau dari Hukum Islam.

Kerangka berpikir dalam penelitian menggunakan *Grand theory* yang di korelasikan dengan surat At-Thalaaq Ayat 2, *middle theory* yang dikorelasikan dengan kaidah fiqh yaitu *Al-Maslahah mursalah* dan *Operational theory* yang di korelasikan dengan teori kepastian hukum.

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *content analysis*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menganalisis suatu dokumen dengan pendekatan yuridis normatif. jenis datanya adalah data kualitatif, sumber datanya Putusan Pengadilan Agama Cilegon No. 454/Pdt.G/2023/PA.Clg, Data dikumpulkan dengan dokumentasi, dan kepustakaan, data dianalisis dengan analisis kualitatif.

Hasil pada penelitian ini adalah 1) Pertimbangan hukum pada putusan No. 454/Pdt.G/2023/PA.Clg menyatakan bahwa unsur dikabulkannya perceraian tidak terpenuhi karena hakim menilai saksi kedua dari penggugat tidak mendukung dalil gugatan penggugat sehingga 1 saksi saja tidak cukup didengar, walaupun putusannya verstek tidak menghapus pembuktian karena perkaranya gugatan cerai 2) Tinjauan Hukum Islam kesaksian putusan No. 454/Pdt.G/2023/PA.Clg karena tidak melihat, mendengar secara langsung maka kesaksian yang demikian hanya dibolehkan dalam perkara-perkara tertentu seperti perkara pernikahan, nasab, wakaf, kematian serta perwalian. 3) Akibat Hukum dari Putusan Nomor 454/pdt.G/2023/PA.Clg jika melihat QS. Al-baqarah Ayat 231 terdapat larangan untuk memberi kemudahan terhadap istri, bahwa perkawinan yang telah rusak serta tidak melaksanakan hak kewajiban satu sama lain dan tidak terwujudnya tujuan perkawinan maka ada baiknya untuk mengabulkan gugatan penggugat yang didasarkan pada menolak mafsadat dan menarik kemanfaatan.

**Kata Kunci :** Kesaksian, Hukum Islam, Perceraian